



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini dibuat. Penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 .

Naskah Akademik disusun berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan telah kami sertakan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang RPJMD 2025-2029. Naskah akademik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Naskah Akademik ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang RPJPD tahun 2025-2029.

Gorontalo, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	8
3. Maksud dan Tujuan.....	8
4. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
1. Kajian Teoritis	11
2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip	20
3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.....	40
4. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....	46
BAB III BEVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
1. Landasan Filosofis	
2. Landasan Sosiologis	
3. Landasan Yuridis	
BAB V ANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	
2. Ruang Lingkup Materi Muatan	
BAB VI PENUTUP	
1. Simpulan	
2. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, yakni masyarakat adil dan makmur. Implementasi otonomi daerah yang diatur melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, merupakan upaya nyata pemerintah untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.

Untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). RPJM Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan lima pendekatan, yaitu :

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Menengah Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RKPD Tahunan sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kurun waktu RPJM Daerah adalah 5 (lima) tahun. Hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana periodisasi RPJM Daerah menyesuaikan dengan periode RPJM Nasional dan berakhir pada tahun 2029 sesuai dengan masa waktu RPJM Nasional.

Sebagai pedoman penyusunan RPJMD Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2025-2029, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota. Inmendagri 2/2025 ini berperan sebagai pedoman penyusunan dokumen RPJMD 5 tahunan yang dibentuk dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan

dan partisipatif melibatkan masyarakat pemangku kepentingan. Dimana RPJMD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan RKPD.

Untuk itu, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagai tindaklanjut pasal 65 dan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melaksanakan melaksanakan pasal 10 Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD selaras dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta cita sebagai misi Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Merupakan Amanah dalam perencanaan pembangunan daerah yang telah di atur dari berbagai ketentuan yang ada yang menjadi dasar daerah harus membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
2. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
3. Pokok-Pokok Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan yang akan diwujudkan dan ruang lingkup substansi Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029, selanjutnya disebut RPJM Daerah, ditetapkan dengan maksudmemberikan arahan guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun rencana strategis Perangkat Daerah sekaligus menjadi acuan makro bagi seluruh pemangku kepentingan daerah (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha) dalam menjalankan perannya sebagai aktor pembangunan di daerah, dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah.

Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembentukan Provinsi Gorontalo berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dalam tatanan masyarakat Gorontalo yang maju dan berkelanjutan di tahun 2029.

IV. METODE

Metode yang digunakan adalah:

1. Penelitian, yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative melalui kajian Pustaka
2. Penelaahan data dan informasi, melalui studi dokumen berupa berbagai regulasi yang mengatur
3. Analisis Data, yang dilakukan secara kualitatif dari materi-materi hukum terkait.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah, yang akan menjadi arahan Tujuan dan sasaran pokok pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menindaklanjuti pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas Bersama.

1. Konsep Negara Kesatuan

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga Indonesia dicitakan menjadi negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan yang dilakukan merupakan model pembangunan yang sinkron dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2. Otonomi Daerah

Semenjak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka konsep pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembangunan Nasional

sistem perencanaan pembangunan nasional mengenal rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan dilakukan dengan lima pendekatan, yaitu: 1) pendekatan politik, bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon, sehingga pemilihan tersebut menjadi manifestasi dari rencana pembangunan yang diinginkan masyarakat 2) Pendekatan teknokratis, dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan 4) atas-bawah (topdown), dan bawah-atas (bottom-up) dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Asas pemerintahan daerah dalam konsep otonomi daerah terdiri dari :

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi

2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Di Indonesia, Penyelenggaraan pemerintahan daerah selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan

3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Selain asas pemerintahan daerah, perumusan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini memperhatikan prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu; dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Dasar Filosofis : Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
2. Dasar Sosiologis : Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
3. Dasar Yuridis : Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan.

Peraturan daerah ini juga sebagai produk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang sedang di rumuskan oleh pemerintah pusat. Sehingga peraturan daerah ini mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa, "Dalam pembentukan peraturan perundang - undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang- undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum. Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Tertib penyelenggaraan negara, yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Kepentingan umum, yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan, "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Proporsionalitas. "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Profesionalitas. "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas. "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Efisiensi. "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Efektivitas. "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Keadilan. "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Kemudian, pada ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya, pada ayat (3) dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Asas dan prinsip tersebut diatas menjadi dasar yang akan mewarnai setiap pembentukan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD 2025-2045 dan memperhatikan hasil pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, beberapa substansi dari isi narasi dokumen RPJMD diuraikan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak

adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km² atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km² atau sebesar 0,71%

Berdasarkan topografinya wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuanannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini

mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2022 berkisar antara 28,700c. Suhu terendah terjadi di bulan Mei yaitu 15,40c. Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan April dengan 29,30c. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2022 sebesar 77,20 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2022 yaitu sebesar 2.082,80 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu mencapai 290 mm. Pada tahun 2022, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,2 m/det

Wilayah Provinsi Gorontalo dibagi kedalam tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Limboto Bolango Bone. Diluar dari ketiga DAS utama tersebut, juga terdapat Daerah Aliran Sungai Kecil lainnya yang umumnya terdapat di hampir seluruh wilayah pegunungan dipinggiran kawasan pantai. Air dari DAS-DAS kecil bermuara di Teluk Tomini untuk DAS dibagian Selatan Provinsi dan dilaut Sulawesi untuk DAS dibagian utara Provinsi.

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain : 1) Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau. 2) Danau Perintis yang terdapat di

Desa Huluduotamo Kec. Suwawa $\pm$ 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh $\pm$ 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas $\pm$ 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso

2. Kondisi Terkini

Kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Ekonomi Gorontalo di tahun 2024 tumbuh mencapai 4,13 persen. Sementara di tahun 2020 gejolak ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan, sehingga ekonomi Gorontalo berada pada level minus 0,02 persen. Akan tetapi dalam 4 (empat) tahun terakhir ekonomi Gorontalo tumbuh positif meskipun masih berada dibawah rata-rata Nasional.

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / perkapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencapai 44,43 Juta Rupiah, meningkat 4,9 persen dibanding tahun 2023. Rata-rata PDRB

perkapita Provinsi Gorontalo selang tahun 2020-2024 sebesar 39,02 juta rupiah. Meningkatnya PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Gorontalo relatif meningkat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Nilai Gini Ratio Gorontalo selama periode Maret 2020 – September 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,413. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,414.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kemiskinan Provinsi Gorontalo selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 14,57 persen pada Maret 2024, menjadi 13,87 persen pada September 2024. Angka ini merupakan Penurunan tingkat kemiskinan terendah sepanjang berdirinya Provinsi Gorontalo. Meski saat Pandemi Covid- 19 melanda angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo sempat naik, namun secara umum angka kemiskinan Provinsi Gorontalo dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Selain itu, persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada diatas rata-rata Nasional dan masih termasuk salah satu dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo

pada September 2024 mencapai 107,03 ribu orang. Bila dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 7,96 ribu orang.

Bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, pada Maret 2024 dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,03 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 10,99 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,57 persen menjadi 4,99 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 22,97 persen menjadi 21,62 persen.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp473.006,- per kapita per bulan dan pada September 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp487.578,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp14.572,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 3,08 persen. Pada September 2024, GKM untuk wilayah perkotaan tercatat sebesar Rp372.700,- dan perdesaan sebesar Rp385.233,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di wilayah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang disajikan dalam bentuk indeks. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan

(P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 2,879 turun 0,039 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 2,918. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang berada jauh garis kemiskinan tahun 2024 cenderung lebih sedikit dan terus berkurang dibandingkan tahun 2023. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2024 tercatat sebesar 0,776 naik 0,036 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,740. Jika dibandingkan menurut wilayah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2024 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,395 sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 3,957. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,061, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,041.

Berdasarkan data, bila dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang ada di Sulawesi, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo masih yang tertinggi pada selang tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan perekonomian Gorontalo digerakkan oleh sektor pertanian dan tidak bertumpu pada sektor jasa.

Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Gorontalo hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,13 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3-4 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2022 dan sedikit meningkat hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Secara tren capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Provinsi Gorontalo selalu berada pada posisi di bawah nasional sehingga memberikan kontribusi positif dalam pencapaian indikator ketenagakerjaan secara nasional. Hal ini disebabkan antara lain jumlah penyerapan tenaga kerja yang berada pada sektor pertanian yang masih cukup tinggi mengingat PDRB Provinsi Gorontalo didominasi oleh Lapangan Usaha dari sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang sampai tahun 2024 pada angka 37,29%. Yang perlu menjadi perhatian adalah dengan rendahnya angka pengangguran belum memberikan kontribusi signifikan pada angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Data menunjukkan capaian angka persentase kemiskinan pada 13,87% dan Provinsi Gorontalo berada pada 10 daerah dengan peringkat terbawah.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,89 persen per tahun, dari 69,51 pada tahun 2020 menjadi 72,01 pada tahun 2024.

Dalam kurun waktu tersebut IPM Provinsi Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,75 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Gorontalo pada periode 2023-2024, yaitu mencapai 1,07 persen. Sementara pada IPM Indonesia, pertumbuhan pada periode 2023-2024 sebesar 0,85 persen. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan IPM Gorontalo cenderung lebih cepat dibandingkan nasional, namun secara level, IPM Gorontalo masih di bawah IPM Indonesia. Gorontalo masuk ke dalam kategori IPM "TINGGI" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) bersama dengan 30 provinsi lainnya di Indonesia.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,25 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 2,35 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,40 persen menjadi 0,33 persen. Demikian juga pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,30 persen menjadi 0,08 persen.

Nilai tukar petani merepresentasikan kondisi kesejahteraan petani. NTP menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berikut ini menunjukkan tren NTP Provinsi Gorontalo 5 tahun terakhir. Pada prinsipnya capaian NTP Provinsi Gorontalo setiap tahunnya telah melampaui dari target yang ditetapkan, dimana diakhir periode targetnya hanya 105,89 %.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km² yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu:

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.
2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya:

597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang mengakses fasilitas pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun yang merupakan kelompok umur pada jenjang SD/ sederajat sebesar 98,79 persen yang artinya 99 anak sedang menjalani pendidikan.

APK digunakan sebagai indikator yang paling sederhana untuk mengukur keberhasilan program Pembangunan Pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam Pendidikan. Sedangkan APM menunjukkan partisipasi Pendidikan penduduk pada Tingkat tertentu yang sesuai dengan umurnya. APM juga dapat melihat penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu. Bila dilihat APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar umur sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan.

Secara total, hanya APK SD/ sederajat yang telah melewati target nasional tahun 2024 dengan capaian 105,52 persen. Sementara itu, APK SMP/ sederajat Provinsi Gorontalo baru mencapai 82,15 persen, sedangkan APK SMA/ sederajat Provinsi Gorontalo baru sebesar 89,80 persen. APK jenjang perguruan tinggi hampir mencapai target nasional sebesar 45% ditahun 2035 dengan capaian 36,23 persen.

Bila dilihat, APM semua jenjang pendidikan, mulai dari SD/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi, belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah

sesuai dengan jenjangnya. Nilai APM dari SD/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang.

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam 5 tahun terakhir, Usia Harapan Hidup penduduk Provinsi Gorontalo menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2020 sebesar 68,07 menjadi 69,09 tahun ditahun 2024. Peningkatan UHH ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Gorontalo

3. Permasalahan Pembangunan 5 Tahun Kedepan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode sebelumnya adalah dokumen perencanaan transisi yang merupakan tindaklanjut atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Negara Indonesia telah memiliki pemajuan pada periode sebelumnya dan cukup memberikan kontribusi terhadap pembangunan Nasional. Sebagai daerah berkembang, Gorontalo masih memiliki berbagai permasalahan dan tantangan yang menjadi isu daerah. Isu pembangunan daerah, juga diperhadapkan pada tantangan dimasa depan baik tantangan global, nasional, regional yang perlu diantisipasi dan dibijaksanai sebagai peluang dalam melakukan transformasi melalui langkah-langkah strategis dan inovatif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap

perkembangan pembangunan daerah. Berikut beberapa permasalahan pembangunan yang perlu diminimalisir kedepan :

1. Aspek Ekonomi

- a. Daya saing dan produktifitas ekonomi daerah rendah
- b. Koperasi dan UMKM belum memberikan Kontribusi Signifikan bagi penciptaan nilai tambah
- c. Produktifitas dan Daya Saing tenaga kerja rendah
- d. Tingkat produktivitas dan daya saing sektor pertanian & perkebunan belum optimal
- e. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat
- f. Kontribusi pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian daerah.
- g. Kondisi infrastruktur dan konektivitas masih belum optimal.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- i. Energi terbarukan dan efisiensi energi belum optimal
- j. Perkembangan teknologi digitasi, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
- k. Penataan perkotaan, penanganan kawasan perumahan dan permukiman masih belum optimal.
- l. Keamanan ketertiban dan Kapasitas Lembaga Demokrasi yang belum optimal

2. Aspek Sosial

- a. Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum merata
- b. Pelayanan kesehatan belum optimal
- c. Kesenjangan Gender belum optimal
- d. Kualitas keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan hak kepada Perempuan, anak dan pemuda serta kelompok rentan belum optimal
- e. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
- f. Penerapan Nilai Agama dan Budaya belum optimal

3. Aspek Lingkungan Hidup

- a. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- b. Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal
- c. hutan dan lahan kritis
- d. Cakupan sanitasi dan air minum layak dan aman masih rendah
- e. Pengelolaan Sampah dan limbah belum optimal
- f. Pengurangan Luasan dan Pendangkalan Danau Limboto
- g. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi

4. Tata Kelola Pemerintahan

- a. Kapasitas Fiskal Daerah Rendah
- b. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

D. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Peraturan daerah merupakan penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, maka rumusan rencana pembangunan jangka Menengah Provinsi Gorontalo lebih sinkron dan sinergi dengan rencana pembangunan nasional sebagai Negara Kesatuan. Peraturan daerah tersebut akan memberikan kepastian hukum dan

menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

1. Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan serta Program Pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam landasan idiil Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Aspek Keuangan Daerah

Pada pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka akan diwadahi melalui perumusan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD untuk 5 (lima) tahun berdasarkan urusan pemerintahan dan Peraturan Gubernur tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran pembangunan tahunan yang menjadi pedoman perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam pembentukan peraturan daerah harus harmonis dan sinkron dengan peraturan perundangan-undangan yang ada, untuk itu perumusan Perda RPJMD tahun 2025-2029 telah melalui analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945

Terdapat narasi mengenai kesejahteraan masyarakat secara eksplisit termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”

Kemudian dalam isinya, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) diatur mengenai hak setiap orang dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan pemenuhan atas hak-hak setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Narasi keuangan negara tercantum di pasal 23 ayat (4), "hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang". sedangkan ayat (5) menentukan, "untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan (pasal 6). Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, Presiden menyerahkan kekuasaan tersebut kepada gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (pasal 6). Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara (pasal 7) sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (pasal 3).

Dalam kaitannya dengan keuangan daerah, undang-undang tentang keuangan negara menegaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah (pasal 22 ayat 1). Terdapat tiga skema dalam rangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Pertama, dana perimbangan, yakni penerimaan negara yang dibagi antara pusat dan daerah, jadi merupakan sumber pendapatan asli pusat yang dibagi dengan daerah. Kedua, dana alokasi umum yang dapat dikatakan sebagai subsidi umum, daerah bebas menentukan peruntukan sesuai rencana dan program daerah. Ketiga, dana alokasi

khusus, yaitu dana yang ditetapkan dalam APBN untuk daerah tertentu dan untuk kebutuhan khusus..

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pembangunan nasional harus dilakukan secara efektif, efisien, terstruktur dan sistematis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan nasional. Dalam rangka pencapaian tersebut, sistem perencanaan pembangunan harus saling bersesuaian, dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke daerah kabupaten/kota. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.

Sementara pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Kemudian di ayat 2, perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik

Pasal 3 ayat 1 menyatakan Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Ayat 3 disebutkan Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Pasal 5 ayat 2

menyebutkan bahwa Berlandaskan pada hal tersebut, RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal 15 ayat 4 menyebutkan Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara yang batas-batas dan hak- haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pada konsideran UU Nomor 26 tahun 2007 disebutkan Guna menjaga kualitas dan keberlanjutan ruang wilayah nasional, maka perlu adanya peningkatan upaya pengelolaan terhadap ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Peningkatan pengelolaan tersebut harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kesejahteraan umum dan keadilan sosial terwujud. Kemudian untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara

dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Berdasarkan regulasi penataan ruang tersebut, maka bisa dikatakan bahwa penataan ruang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang demokratis serta pembangunan daerah. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penataan ruang juga merupakan salah satu urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014. Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penataan ruang, sehingga kebijakan pokok dalam penataan ruang menjadi hal yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak tersebut yang kemudian dijalankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana diamanahkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Bidang lingkungan hidup menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, meski kedudukannya tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang lingkungan hidup adalah bidang urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain (Pasal 3 UU Nomor 32 tahun 2009) :

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
- h. lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- i. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- j. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- k. Mengantisipasi isu lingkungan global.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan

keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. artinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap di bawah komando pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan sebagaimana pasal 9 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan Adapun urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan konkuren, yang dalam pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian pada ayat 4 disebutkan Urusan konkuren inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut adalah terselenggaranya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dengan menyusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagaimana ketentuan pasal 262 ayat 3 UU Nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya di pasal 261 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. Diantara dokumen perencanaan pembangunan daerah ialah RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karenanya, setiap daerah otonom harus menetapkan Peraturan Daerah terkait RPJMD di wilayah masing-masing.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada konsideran meninmbang huruf c disebutkan bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

Pada pasal 1 ayat 4 disebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 1 ayat 76 disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut selanjutnya pada ayat 82 dinyatakan bahwa Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD. APBD tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan dana, maka APBD inilah yang menjadi instrumen jaminan terciptanya disiplin

dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo akan memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun RPJM Daerah dan RPJMD Kabupaten/kota. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan Visi, Misi dan program kepala daerah yang terpilih.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan.

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menindaklanjuti pasal 65 dan pasal 264 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah Menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan melaksanakan pasal 10 undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam alenia ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari system pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan.

B. Landasan Sosiologis

Hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Perda sebagai produk hukum daerah harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perda sebagai produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) sebagai dasar Perda tersebut mempunyai validitas sosialogis (*social validity*). Suatu perda dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Perda tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Perda tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Perda harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan mempunyai sasaran. Untuk itu Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Menyusun Perda RPJMD sebagai landasan hukum dalam perencanaan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang- undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Beberapa syarat dasar keberlakuan yuridis seperti dikemukakan Bagir Manan sebagai berikut :

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama- sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka UU tersebut batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang- undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Beberapa instrumen hukum yang dijadikan pertimbangan sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029

Dalam hal pembentukan peraturan daerah dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara tegas atau

secara tersirat, maka peraturan perundang- undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, maka landasan hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan daerah tersebut dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga merupakan urusan pemerintahan wajib baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan bagi pemerintahan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, maka jangkauan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, diharapkan dapat mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai potensi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dimana pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan akan berimplikasi langsung dengan kehidupan dan kondisi masyarakat secara merata, maka dengan sendirinya dampak dari peraturan daerah tentang RPJMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perda RPJMD ini akan mengoptimalkan perumusan perencanaan kebijakan strategi dan program Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam rangka pembangunan Provinsi Gorontalo. Oleh karena, tanpa adanya rencana pembangunan yang holistik, maka dapat dipastikan proses pembangunan di Provinsi Gorontalo tidak akan dapat memenuhi amanat pembangunan di Daerah sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, meliputi maksud, tujuan, ruang lingkup, sistematika RPJMD, dan pengendalian dan evaluasi.

Pembentukan Perda RPJMD Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menjadi Pedoman utama dalam penyusunan RKPD dan Renstra serta Renja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun penjabaran RPJMD;
3. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
4. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Muatan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang RPJMD 2025-2045 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Provinsi Gorontalo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2024 - 2043 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi dan kabupaten administrasi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo

untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi

24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)
27. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud
28. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program
29. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program
30. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
31. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia

2. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

a. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sistematika RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yaitu pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, visi, misi, dan program Gubernur, arah kebijakan keuangan daerah, Isu Strategis dan Permasalahan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah, program, rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, kinerja daerah dan penutup. RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-20429 sebagaimana dimaksud akan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai:

Saat berlakunya peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal peraturan daerah tersebut diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

- A. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. Alenia ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari system pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

- b. Provinsi Gorontalo merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
 - d. RPJMD mendesak untuk dibuat sebagai perintah peraturan yang lebih tinggi guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dan mengacu pada RPJM nasional.
 - e. Dalam Hirarki perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Gorontalo akan menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi Gorontalo serta Pedoman Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Menyusun RPJMD.
- B. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029, diharapkan dapat mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai potensi Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagaimana arah pengaturan yang meliputi maksud, tujuan, ruang lingkup, sistematika RPJMD, dan pengendalian dan evaluasi. Sementara untuk pencapaian Visi, Misi dan Tujuan sasaran pembangunan akan diwujudkan dengan diberlakukannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-

2029 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, pedoman dalam penyusunan RKPD, acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Saran

Sebagaimana kesimpulan di atas, maka kiranya saran yang disampaikan adalah :

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta untuk keberlanjutan pembangunan di Provinsi Gorontalo.
2. Seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat/Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Lembaga/Organisasi Profesi/Kemasyarakatan dapat melakukan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Attamimi, A. Hamid, 1998, Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangnya Menurut UUD 1945, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.

Manan, Bagir, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta.

B. Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo "Gorontalo Dalam Angka".

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.